

## PERBANDINGAN SISTEM HUKUM TENTANG MEDIASI PERCERAIAN INDONESIA DENGAN MALAYSIA KHUSUS WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN

INDRA CAHYA, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti  
indracahyaca2@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

**Abstract:** *Indonesia and Malaysia have differences because Indonesia is led by the President while Malaysia is led by the Prime Minister. This is what makes Indonesia and Malaysia have different legal characteristics. Indonesia uses a civil law legal system while Malaysia uses common law, therefore discussing divorce between these two countries is very interesting. Formulation of the Problem: What are the similarities and differences between the divorce mediation legal systems of Indonesia and Malaysia, specifically for the Federal Territories and the factors that cause the similarities and differences between the divorce mediation legal systems of Indonesia and Malaysia, specifically for the Federal Territories. This type of normative legal research is descriptive, uses secondary data which is analyzed qualitatively, drawing deductive logical conclusions. In conclusion, the similarities in the legal system that can be found are during the implementation of the mediation process and the appointment of a mediator, while the differences in the legal system are in the method of conducting mediation, differences in mediation arrangements, mediation requirements, time limits for the mediation process and number of mediators, factors that influence The similarities and differences between Indonesia's divorce mediation and Malaysia, specifically in the federal territories, are due to the form of the state and its government system.*

**Keywords:** *Comparison of Legal Systems, Mediation, Divorce.*

**Abstrak:** Negara Indonesia dengan Negara Malaysia memiliki perbedaan karena Indonesia Indonesia dipimpin oleh Presiden sedangkan Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri hal ini yang membuat Indonesia dengan Malaysia memiliki Karakteristik hukum yang berbeda. Indonesia menggunakan Sistem Hukum Civil Law sedangkan Malaysia Menggunakan Common Law, maka dari itu membahas perihal Perceraian kedua Negara tersebut sangatlah menarik. Rumusan Masalah Bagaimana Persamaan dan Perbedaan sistem hukum mediasi perceraian Indonesia dengan Malaysia Khusus Wilayah-Wilayah Persekutuan dan Faktor-Faktor penyebab terjadinya persamaan dan perbedaan sistem hukum mediasi perceraian Negara Indonesia dengan Negara Malaysia Khusus Wilayah-Wilayah Persekutuan. Tipe penelitian hukum normative, bersifat Deskriptif, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, penarikan kesimpulan logika deduktif. Kesimpulannya persamaan sistem hukum yang dapat ditemukan ialah pada saat pelaksanaan proses mediasi dan penunjukan mediator, sedangkan untuk perbedaan sistem hukumnya ialah pada cara melakukan mediasi, perbedaan pengaturan mediasi, syarat-syarat mediasi, batas waktu proses mediasi dan jumlah mediator, Factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persamaan dan perbedaan mediasi perceraian Indonesia dengan Malaysia khusus wilayah-wilayah persekutuan ialah karena factor bentuk Negara dan sistem pemerintahannya.

**Kata Kunci:** Perbandingan Sistem Hukum, Mediasi, Perceraian.

### A. Pendahuluan

Negara Indonesia dan Negara Malaysia merupakan Negara satu rumpun berasal dari ras melayu, akan tetapi kedua Negara tersebut memiliki sistem hukum yang berbeda karena berdasarkan sejarah dan sistem pemerintahannya. Dalam menangani permasalahan perceraian para pihak akan melakukan mediasi terlebih dahulu, karena Indonesia dan Malaysia khususnya wilayah-wilayah persekutuan memiliki sistem hukum yang berbeda maka dari itu prosedur mengenai mediasi perceraian akan berbeda juga. Negara Indonesia Indonesia menganut sistem

hukum Eropa Kontinental atau yang biasa disebut sebagai Civil Law karena dilihat dari sejarah Belanda menjajah Indonesia hal ini yang mempengaruhinya, selain itu berdasarkan asas konkordansi Indonesia masih memberlakukan hukum penjajahan Belanda sepanjang terjadi kekosongan hukum (Raharjo, 2018) sedangkan Negara Malaysia menganut sistem hukum Common Law dilihat secara sejarah bahwa Inggris menjajah Malaysia dengan membawa dan memperkenalkan hukum perdata berupa undang-undang pada tahun 1878 (Dikuraisyin, 2017).

Pemerintahan dan Politik Negara Indonesia dengan Negara Malaysia memiliki perbedaan karena Indonesia Indonesia dipimpin oleh Presiden sedangkan Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri hal ini yang membuat Indonesia dengan Malaysia memiliki Karakteristik hukum yang berbeda, perbedaan tersebut bukan hanya berasal dari sejarah akan tetapi dari pemerintahan dan politiknya juga berbeda. Walaupun Indonesia memiliki banyak sekali pulau dan Provinsi akan tetapi karena Indonesia di Jajah oleh Belanda tentunya memiliki karakteristik hukum Civil law yang dimana sumber hukum utamanya berasal dari undang-undang yang merupakan hukum tertulis sedangkan Negara Malaysia terdiri dari 13 Negara bagian salah satunya merupakan wilayah-wilayah persekutuan yang terdiri dari Pulau Labuan, Kuala Lumpur dan Kota Baru Putrajaya (Windari, 2017).

Tujuan Perkawinan diharapkan mampu mendatangkan keharmonisan rumah tangga antara suami dan isteri akan tetapi kesalah pahaman kecil mampu menghancurkan keharmonisan tersebut dengan mengajukan gugatan, untuk mencegah hal tersebut maka dilakukan mediasi di Pengadilan untuk orang Indonesia dan di Mahkamah Syariah untuk warga Negara Malaysia khusus wilayah-wilayah persekutuan agar membereskan permasalahan kecil maupun besar sebelum diperiksa oleh hakim. Mediator atau sulh dalam proses mendamaikan tentunya memiliki prosedur masing-masing yang dijalankan. Berdasarkan peraturan di Negara Indonesia Mediator Negara Indonesia dalam melakukan proses mediasi memiliki 2 (dua) cara yaitu mediasi secara langsung atau menggunakan elektronik sedangkan berdasarkan peraturan Negara Malaysia khususnya wilayah-wilayah persekutuan Mediator dalam Proses Media hanya bisa langsung tanpa bisa menggunakan eletronik. Perbedaan inilah yang membuat proses Mediasi Perceraian di Indonesia dengan Negara Malaysia Khususnya wilayah-wilayah persekutuan menjadi berbeda.

Negara Indonesia dan Negara Malaysia khususnya wilayah-wilayah persekutuan menjadikan Mediasi hanya sebagai Prosedur saja, akan tetapi lebih dalam dari itu Mediasi dapat mencegah terjadinya perceraian sehingga kedepannya diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam menyelesaikan permasalahan perceraian di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Khususnya wilayah-wilayah persekutuan. Latar belakang diatas memuat banyak sekali pertanyaan akan tetapi rumusan masalah yang paling tepat ialah Bagaimana Persamaan dan Perbedaan sistem hukum mediasi perceraian Indonesia dengan Malaysia Khusus Wilayah-Wilayah Persekutuan dan Faktor-Faktor penyebab terjadinya persamaan dan perbedaan sistem hukum mediasi perceraian Negara Indonesia dengan Negara Malaysia Khusus Wilayah-Wilayah Persekutuan.

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini menggambarkan Bagaimana Persamaan dan Perbedaan sistem hukum mediasi perceraian Indonesia dengan Malaysia Khusus Wilayah-Wilayah Persekutuan dan menggambarkan Faktor-Faktor penyebab terjadinya persamaan dan perbedaan sistem hukum mediasi perceraian Negara Indonesia dengan Negara Malaysia Khusus Wilayah-Wilayah Persekutuan. Selain rumusan masalah dan tujuan penelitian agar penelitian ini menjadi focus dan terarah maka Objek penelitian ini ialah membandingkan sistem hukum tentang mediasi perceraian Indonesia dengan Malaysia Khusus Wilayah-Wilayah Persekutuan.

## B. Metodologi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penelitian hukum normative, bersifat deskriptif. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer Bahan hukum sekunder. Data sekunder yang telah terkumpul, dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Bagaimana Persamaan dan Perbedaan sistem hukum mediasi perceraian Indonesia dengan Malaysia Khusus Wilayah-Wilayah Persekutuan

Menganalisis permasalahan ini akan menggunakan Teori Legal System Lawrence M Freidmen, didalam teori tersebut pada intinya menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan kesatuan peraturan primer berupa norma kebiasaan dan norma sekunder yang menentukan apakah norma tersebut dapat diterapkan (Ansori, 2017), lebih lanjut didalam teori ini terdapat Stuktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Agar pembahasan ini menjadi terarah akan digunakan substansi hukum, seperti yang dapat dilihat diawal bahwa walaupun Indonesia Menggunakan sistem hukum Civil law sedangkan Malaysia Khusus Wilayah-Wilayah Persekutuan tentunya memiliki persamaan dan perbedaan mengenai mediasi perceraian, secara substansi dalam hal persamaan sistem hukum Indonesia dengan Malaysia khusus wilayah-wilayah persekutuan memiliki 2 (dua) persamaan dalam hal Waktu Proses Mediasi dan Penunjukan Mediator.

**Tabel Persamaan sistem hukum Indonesia dengan Malaysia Khusus Wilayah-Wilayah Persekutuan, sebagai berikut:**

No	Persamaan Sistem Hukum	Pengadilan Indonesia	Mahkamah Syariah Malaysia Khusus Wilayah-Wilayah Persekutuan
1	Waktu Pelaksanaan Proses Mediasi	Mediasi perceraian dilakukan pada saat sidang pertama dan para pihak yang bersengka wajib hadir	Mediasi Perceraian dilakukan pada saat sidang pertama dan para pihak harus hadir dalam mediasi tersebut
2	Penunjukkan Mediator	Mediator ditunjuk oleh hakim pemeriksa perkara	Mediator akan ditunjuk langsung oleh hakim apabila ada pihak yang tidak setuju dengan perdamaian dan Hakim menilai dapat dilakukan perdamaian

Persamaan Waktu Proses Mediasi Perceraian Indonesia dengan Malaysia Wilayah-Wilayah Persekutuan dilakukan pada saat sidang pertama dan para pihak wajib hadir untuk menempuh Mediasi, apabila para pihak tidak beritikad baik maka tidak dapat melanjutkan persidangan. Waktu Proses Mediasi di Indonesia didasari oleh Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung mengenai mediasi Prosedur Mediasi pada intinya menjelaskan bahwa pada saat sidang pertama para pihak dipanggil sesuai prosedur yang ada untuk melaksanakan mediasi, apabila tidak hadir akan dipanggil 1 (satu) kali lagi sesuai hukum acara. Sama hal dengan waktu proses mediasi Malaysia Wilayah-Wilayah Persekutuan dengan didasari oleh Syeksyen 47 Bahagian V tentang Pembubaran Perkawinan Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 menjelaskan pada intinya Proses Mediasi di Mahkamah Syariah dilakukan pada saat sidang pertama dan para pihak harus hadir didalam mediasi tersebut.

Persamaan 2 (kedua) Mediasi Perceraian Indonesia dengan Malaysia Wilayah-Wilayah Persekutuan dalam hal penunjukkan mediator sama-sama ditunjuk oleh hakim, dengan didasari Pasal 20 yang sama seperti diatas intinya menjelaskan Mediator ditunjuk oleh hakim pemeriksa perkara, apabila para pihak tidak bersepakat dalam waktu 2 (dua) hari maka hakim pemeriksa perkara akan menunjuk mediator dari hakim atau pegawai pengadilan. Sama hal dengan Malaysia Wilayah-Wilayah Persekutuan penunjukkan mediator di Mahkamah Syariah ditunjuk langsung oleh hakim pemeriksa perkara apabila salah satu pihak tidak setuju

dengan perceraian, namun apabila hakim sebagai mediator berpendapat ada kemungkinan untuk berdamai maka dapat dilakukan perdamaian tersebut hal ini didasari oleh Syeksyen 47 ayat 5 Bahagian V tentang Pembubaran pada peraturan yang sama diatas.

Selain Persamaan tentang mediasi perceraian diatas, Indonesia dengan Malaysia Wilayah-Wilayah Persekutuan memiliki Perbedaan, setidaknya ada 5 (lima) Perbedaan antara kedua Negara tersebut yaitu cara melakukan mediasi, perbedaan peraturan, syarat-syarat mediator, batas waktu proses mediasi Jumlah Mediator.

**Tabel Perbedaan sistem hukum Indonesia dengan Malaysia Khusus Wilayah-Wilayah Persekutuan, sebagai berikut:**

No	Perbedaan	Pengadilan Indonesia	Mahkamah Syariah Khusus Wilayah-Wilayah Persekutuan
1	Cara Melakukan Mediasi	Cara melakukan mediasi dilakukan cara yaitu secara manual dan Elektronik	Cara melakukan mediasi di Mahkamah Syariah hanya dapat dilakukan secara manual.
2	Perbedaan Peraturan	Pengaturan Mediasi khusus di Pengadilan didasari oleh Peraturan Mahkamah Agung	Peraturan Mediasi di Mahkamah Syariah Malaysia Setingkat Undang-Undang
3	Syarat Mediator	Memiliki sertifikasi khusus atau dapat ditunjuk atau dapat langsung ditunjuk oleh Ketua Pengadilan melalui keputusan	Hakim dapat bebas memilih dan memberhentikan mediator
4	Batas Waktu Proses Mediasi	Mediasi Perceraian dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan berdasarkan kesepakatan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh hari)	Batas Waktu proses mediasi yang dibebankan kepada Mediator paling lama 6 (enam) bulan
5	Jumlah Mediator	Jumlah Mediator hanya 1 (Satu) orang	Jumlah Mediator ada 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang pegawai mahkamah, 1 (satu) pegawai mahkamah untuk pihak suami dan 1 (satu) pegawai mahkamah untuk pihak isteri

Cara melakukan Mediasi Negara Indonesia dengan Negara Malaysia Khusus Wilayah-Wilayah persekutuan memiliki perbedaan, Mediasi perceraian di Indonesia dapat dilakukan secara manual berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung mengenai mediasi Prosedur Mediasi dan dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung mengenai mediasi di pengadilan secara elektronik. Sedangkan Mediasi Perceraian di Negara Malaysia Khusus Wilayah-Wilayah Persekutuan hanya dapat dilakukan secara manual, hal ini didasari oleh Akta 585 Akta tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 Mukadimah Pasal 5 Kaedah-kaedah tatacara mal (Sulh) wilayah-wilayah persekutuan 2004.

Pengaturan Mediasi perceraian Negara Indonesia dengan Negara Malaysia Khusus Wilayah-Wilayah persekutuan memiliki perbedaan, saat ini untuk pengaturan mediasi perceraian di Indonesia menggunakan Peraturan Mahkamah Agung yang dimana peraturan Mahkamah Agung bukanlah undang-undang melainkan hanya peraturan internal dari Mahkamah Agung. Sedangkan Negara Malaysia menggunakan Akta yang dimana hal tersebut merupakan setara undang-undang. Maka dari itu terdapat perbedaan kekuatan peraturan didalam hirarki perundang-undangan.

Syarat-Syarat Mediator Indonesia dengan Malaysia khusus wilayah-wilayah persekutuan memiliki perbedaan, saat ini mediator Indonesia dalam menjalankan tugasnya harus memiliki sertifikasi pelatihan mediator atau dapat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

melalui surat keputusan Ketua Pengadilan hal ini didasari oleh pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung mengenai Mediasi di pengadilan. Sedangkan mediator Malaysia Khusus Wilayah-Wilayah persekutuan ditunjuk oleh hakim dan hakim dapat pula memberhentikannya apabila mediator tersebut tidak menyetujui atau mahkamah tidak puas dengan mediasi tersebut, hal ini didasari oleh Syeksyen 47 ayat 5 dan 8 bahagian V tentang pembubatan perkawinan Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (wilayah-wilayah persekutuan) 1984.

Batas waktu Proses Mediasi Indonesia dengan Malaysia Wilayah-Wilayah Persekutuan memiliki perbedaan, Indonesia memberikan waktu proses mediasi untuk suami dan isteri paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah untuk melakukan mediasi dan dapat diperpanjang, ketentuan ini didasari oleh pasal 24 yang sama. Sedangkan Mahkamah Syariah memberikan waktu kepada mediator selama 6 (enam) bulan untuk mendaiakan para pihak, ketentuan ini didasari oleh Syeksyen 47 ayat 9 Bahagian V tentang Pembubaran Pekahwainan Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984.

Jumlah Mediator Indonesia dengan Malaysia Wilayah-Wilayah Persekutuan memiliki perbedaan, Mediator Pengadilan Indonesia berjumlah 1 (Satu) orang diluat pihak yang bersengketa hal ini yang membuat susah karena mediator tidak bisa focus pada salah satu pihak. Sedangkan Malaysia Wilayah-Wilayah Persekutuan memiliki mediator berjumlah 3 (tiga) orang, yang dimana 1 (satu) orang merupakan mediator utama, pihak suami mendapatkan 1 (satu) dan pihak isteri akan mendapatkan 1 (satu) orang mediator, kedua orang tersebut akan membantu proses mediasi dan membantu mediator untuk mencari solusi terbaik agak menyelesaikan masalah dengan perdamaian, ketentuan ini didasari Syeksyen 47 Ayat 5 Bahagian V tentang pembubatan Perkahwinan Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan).

Persamaan dan perbedaan sistem hukum Indonesia dengan Malaysia Wilayah-Wilayah Persekutuan tidak lepas dari masing-masing sistem hukum negaranya, Indonesia Menganut sistem hukum Civil Law dengan Karakteristik hukum menggunakan hukum tertulis dan adanya kodifikasi hukum, sedangkan Malaysia Wilayah-Wilayah Persekutuan menggunakan Common Law dengan Karakteristik hukum menggunakan Yurisprudensi dan Doktrin hal ini yang membuat hakim mempunyai kebebasan dalam membuat hukum.

### **Faktor-Faktor penyebab terjadinya persamaan dan perbedaan sistem hukum mediasi perceraian Negara Indonesia dengan Negara Malaysia Khusus Wilayah-Wilayah Persekutuan**

Faktor yang mempengaruhi terjadinya persamaan dan perbedaan sistem hukum pada kedua Negara tersebut dapat dilihat dari sejarah dan bentuk Negara serta pemerintahannya. Filosofi Convergence yaitu khususnya filosofi The natural Law Theories menyatakan pada intinya bahwa manusia akan balik lagi kepada struktur social, hukum dan sistem hukum yang serupa, sifat ini akan diwujudkan melalui hukum pada masing-masing Negara tersebut. Berarti sejauh apapun perbedaan hukum pada setiap Negara apabila memiliki sejarah yang serupa akan membentuk sistem hukum yang sama atau kemiripan pada masing-masing Negara.

Selain itu didalam bukunya juga menjelaskan mengenai mode utama konvergensi yang dapat dipakai penyatuan sistem hukum salah satunya Legal Transplant intinya menyatakan bahwa Negara dapat meminjam atau mentranplantasi hukum dari Negara lain selama masyarakat tersebut dapat menerimanya atau tanpa sadar ketika Negara tersebut dijajah dan penejajah membawa sistem hukumnya. Indonesia dengan Malaysia sama-sama merupakan Negara satu rumpun tetapi beda penjajah, hal ini yang membuat kedua Negara tersebut berbeda sistem pemerintahannya dan hal ini yang membuat prosedur beracara mediasi di pengadilan kedua Negara tersebut menjadi berbeda.

No.	Faktor-Faktor penyebab terjadinya Persamaan dan Perbedaan mediasi Perceraian	Indonesia	Malaysia Khusus Wilayah-Wilayah Persekutuan
1	Bentuk Negara dan pemerintahannya	Bentuk Negara Indonesia ialah Republik yang pemerintahannya dipimpin langsung oleh Presiden	Bentuk Negara Malaysia ialah Federasi dengan mengikuti hukum administrasi Inggris yang pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri

Apabila melihat table diatas bahwa Bentuk Negara dan Pemerintahan Indonesia dengan Malaysia Khusus Wilayah-Wilayah Persekutuan terjadi perbedaan bahwa oleh karena Indonesia di Jajah oleh Belanda maka dari itu Indonesia menerapkan hukum Belanda dengan Pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Presiden, sedangkan Malaysia di Jajah oleh Inggris maka Malaysia mengambil atau mengadopsi hukum Inggris yang dimana bentuk Negaranya Federasi yang terdiri dari beberapa Negara bagian dan pemerintahannya di pimpin oleh Perdana Menteri. Saat ini Malayia terdiri dari 13 Negara.

Berdasarkan hal tersebut Faktor-Faktor Penyebab terjadinya persamaan dan perbedaan mediasi Indonesia dengan Malaysia khusus Wilayah-Wilayah persekutuan karena bentuk Negara dan pemerintahannya, dalam hal melakukan mediasi perceraian seluruh wilayah diIndonesia menggunakan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung sedangkan karena Malaysia merupakan Negara Federasi maka setiap Negara bagian memiliki hukumnya masing-masing, hal itu yang membuat tidak adanya keseragaman hukum. Hal ini sudah sesuai dengan teori peter de cruz diatas bahwa warga Negara Indonesia dan Malaysia Khusus Wilayah-Wilayah persekutuan akan balik lagi kepada struktur social, hukum dan sistem hukum serta akan menerapkan hukum transplantasi hukum Negara penjajah sebelum

#### D. Penutup

Terdapat persamaan dan Perbedaan sistem hukum mediasi perceraian Indonesia dengan Malaysia khsus wilayah-wilayah persekutuan, persamaan sistem hukum yang dapat ditemukan ialah pada saat pelaksanaan proses mediasi dan penunjukkan mediator, sedangkan untuk perbedaan sistem hukumnya ialah pada cara melakukan mediasi, perbedaan pengaturan mediasi, syarat-syarat mediasi, batas waktu proses mediasi dan jumlah mediator. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persamaan dan perbedaan mediasi perceraian Indonesia dengan Malaysia khusus wilayah-wilayah persekutuan ialah karena factor bentuk Negara dan sistem pemerintahannya, Indonesia menganut sistem pemerintahan Republik yang dipimpin oleh Presiden sehingga terjadinya keseragaman hukum sedangkan Malaysia menganut sistem pemerintahan Negara federal yang negaranya terbagi atas beberapa Negara bagaian. Hal ini yang membuat tidak adanya keseragaman hukum dari masing-masing setiap Negara bagian

#### Daftar Pustaka

- Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat dalam persepektif sistem hukum*, Jurnal UKSW (2013)
- Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah persekutuan  
 akta 585 tatacara Mal Mahkamah Syariah
- Basar Dikuraisyin, *Sistem Hukum dan Peradilan Islam di Malaysia*, Terateks, Vol.1, No, 3 (2017)
- Farida Sekti Pahlevi, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Persepektif Legal System Lawrence M. Friedmen*, Jurnal El-Dusturie Vol 1 No.1 (2022)
- Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta:Media Pressindo, 2018)

Lawrence M Friedmen, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel : Sage Foundation, 1975)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

Peter De Cruz, *Comparative Law in A Chaning World*, (London: Cavendich Publishing Limited, 1999)

Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia* (Depok:Rajawali Pers, 2017)